



PENETAPAN
Nomor 31/P/2019/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muhajir Lantemona bin Usman Lantemona, tempat tanggal lahir, Bahu, 8 Agustus 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Bahu, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurkia Manahede binti Ismail Manahede, tempat tanggal lahir, Ngaliapaeng, 3 September 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Bahu, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon isteri, dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 31/Pdt.P/2019/PA/Thn. tertanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
2. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-133/Kua.23.03.04/PW.00/11/2019 tanggal 28 November 2019;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hlm 2 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 470/02/2, ditanda tangani oleh Kapitalaung Bahu, Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata hadir;

Bahwa, Pemohon dalam positanya mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan *prodeo* tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Thn. tanggal 30 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;
- Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda perkawinannya sampai cukup umur, tidak berhasil dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meyakinkan Hakim Pemohon mengajukan calon isteri Pemohon bernama **Zulhijah Marapil S.Pd binti Kadri Marapil** umur 24 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Ardi Cipta Lantemona dengan calon istrinya yang bernama Zulhijah Marapil S Pd;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun sedang calon istrinya berusia 24 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana

Hlm 3 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;

- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga
- Bahwa Kami dan calon istri sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa Menurut pengakuan anak kami ia telah berhubungan badan dengan calonnya dan sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan
- Bawha Kami dan orang tua serta keluarga calon istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih para melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri nya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak kami dengan calon istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga serta saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103080808730001 tanggal 3 desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir

Hlm 4 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 ;

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103084309780001 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 ;
- Kutipan Akta Nikah an. Muhajir Lantemona dan Nurkia Manahede Nomor 78/09/X/2000 bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 7103085104082008, tanggal 10 Nopember 2008 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Andri Cipta Lantemona nomor 7103LT03042014-0046 tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Zulhijah Marapil nomor 158/ist/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;
- Fotokopi ijasa an Andri Cipta Lantemona yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Hlm 5 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8 ;

- Asli surat keterangan dari Puskesmas Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 441/506/PKMK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 oleh Hakim diberi tanda bukti P9;
- Asli surat pernyataan tentang komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua orang tua tanggal oleh Hakim diberi tanda bukti P10;
- Fotokopi penolakan pernikahan nomor B-133/Kua.23.03.04/PW.00/11/2019 tanggal 28 Nopember yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P11;

B. Keterangan Keluarga

1. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Ardi Cipta Lantemona dengan calon istrinya yang bernama Zulhijah Marapil S Pd;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun sedang calon istrinya berusia 24 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga

Hlm 6 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kami dan calon istri sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa Menurut pengakuan anak kami ia telah berhubungan badan dengan calonnya dan sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan
- Bahwa Kami dan orang tua serta keluarga calon istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih para melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri nya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak kami dengan calon istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

2. Anak para Pemohon Adri Cipta Lantemona bin Mujahir Lantemona, tempat tanggal lahir, Ngaliapaeng, 14 Oktober 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Bahu, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan –pertanyaan kepada anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Benar saya adalah anak para Pemohon
- Bahwa Umur saya 18 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saya akan menikah dengan seorang perempuan bernama Zulhijah Marapil;
- Bahwa Kami sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu;

Hlm 7 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 2 tahun. Bahkan sudah tunangan dengannya;
- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dan menginap bersama;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri saya telah hamil 8 bulan
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami;
- Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan dara maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya belum bekerja;

3. Calon isteri bernama Zulhijah Marapil, S. Pd. binti Kadri Marapil, tempat tanggal lahir, Bahembang, 10 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Desa Naha I, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Hakim mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Ardi Cipta Lantemona;
- Bahwa Saya menjalin cinta dan berpacaran dengan anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan kami sudah bertuanan;
- Bahwa kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali kami menginap bersama;
- Bahwa saya dengan anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil 8 bulan;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hlm 8 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Status kami gadis dan jejak;
 - Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;
4. Orang tua calon istri bernama : **Kadri Marapil bin Jalali Marapil**, tempat tanggal lahir 1 Januari 1977, umur 42 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Naha, Lendongan 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hapida Menaung binti Marup Menaung tempat tanggal lahir Bahembang 13 September 1966 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal Naha, Lendongan 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana akan menikahkan anak kami ;
- Bahwa benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Tidak, antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah mengetahui kalau anak saya sudah hamil 8 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Hlm 9 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



C. SAKSI-SAKSI

1. Syamsaimun K Paparang bin Iksan Karim, tempat tanggal lahir Naha, 30 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Naha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Ardi Cipta Lantemona;
- Bahwa saksi keluarga dengan para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masinh berumur 18 tahun sedang calon istrinya berumur 24 tahun;
- Bahwa karena calon istri sudah hamil 8 bulan
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon istrinya, kenyataannya kedua sudah sering berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan yg lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung oleh calon istri;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa calon isteri tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah menyetujui pernikahan ini;

Hlm 10 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

2. Abdul Rahman Padarat bin Jamhur Padarat, tempat tanggal lahir Bahu, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal Desa Bahu, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Ardi Cipta Lantemona
- Bahwa saksi dengar akan tetapi, pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun sedang calon istrinya berumur 24 tahun;
- Bahwa calon istrinya telah hamil 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bersama bahkan mereka sudah beberapa kali menginap bersama;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa tidak bisa dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sedang calon

Hlm 11 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



istri terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mereka berstatus gadis dan jejak belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, maka terlebih dahulu pengadilan perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena Pemohon tergolong masyarakat ekonomi lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma harus disertai bukti tertulis tentang tidak mampu yang bersangkutan, hal tersebut telah dipenuhi oleh

Hlm 12 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 470/02/2, ditanda tangani oleh Kapitalaung Bahu, Kabupaten Kepulauan Sangihe (bukti P1);

Menimbang bahwa bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebuah akta otentik, oleh karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sehingga berdasarkan Pasal 273 R.Bg permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dinyatakan dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Adri Cipta Lantemona bin Muhajir Lantemona**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Zulhijah Marapil, S.Pd binti Kadsri Marapil**);
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Tahuna dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 H oleh **Drs.H Kaso.** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Sakinah, S.Ag.** sebagai panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hlm 13 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Drs.H. Kaso.

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Proses	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	Rp. 0,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 0,- (nol rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Thn